



P E N E T A P
A N

Nomor :

0007/P dt . P/2011/ P.A.B t g,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bant aeng yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata

tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas
perkara yang diajukan oleh:

....., umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Desa
Lembang Gant ar a n g k e k e, Kecamatan Tompobulu, Kabupat en
Bant aeng, s e l a n j u t n y a d i s e b u t P e m o h o n I .

....., umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di,
Desa Lembang Gant ar a n g k e k e, Kecamatan Tompobulu,
Kabupat en Bant aeng, s e l a n j u t n y a d i s e b u t P e m o h o n II .

Pengadilan Agama

tersebut; Telah

membaca berkas

perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi

Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan
permohonannya pada tanggal 17 Pebruari 2011, terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bant aeng dengan Nomor
0007/P dt . P/2011/P A. Bt g, tanggal 17 Pebruari 2011, para
Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam
putusan.mahkamahagung.go.id

yang di nikahkan oleh Guru Syara', yang bernama M.
Tayyeb, di Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan
Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan
tersebut adalah ayah kandung

Pemohon II yang bernama Puddin bin Mapijappu, dengan
maskawin berupa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng, guna dijadikan alas hukum untuk mengurus segala keperluan Pemohon I dan Pemohon II, khususnya dalam Administrasi kependudukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I, dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1998 di Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sekalipun perkara ini merupakan perkara permohonan, majelis hakim tetap memandang perlu membebaskan kepada para Pemohon untuk membuktikan dail-dalil permohonannya.

Bahwa, untuk membuktikan dail-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa dua orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu:

1., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adalah anak kandung saksi, sedang Pemohon II adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 27 Juli 1998 di

Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh Guru Syara' bernama M

Tayyeb setelah mendapat pelimpahan dari orang tua kandung Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dan
- Bahwa mahar sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Landayya, Desa Lembang Gantara ngeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bant aeng;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah adalah masing- masing sebagai jejaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum meni kah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah berjalan harmonis dan telah dikaruni ai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, karena atas kelalaian Guru Syara' yang bernama Imam Tayyeb yang tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan ni kah adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang Pemohon I adalah menantu saksi;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Juli 1998 di

Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Tompobulu,
Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh Guru Syara' bernama M

Tayyeb setelah mendapat pelimpahan dari orang tua kandung Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hasanuddin dan Mh. Nur;
- Bahwa mahar sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Landayya, Desa Lembang Gantara ngeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bant aeng;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah adalah masing- masing sebagai jejaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum meni kah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah meni kah berjalan harmonis dan telah dikar unia i 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada waktu meni kah, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi seluruh per syara tan administrasi pencat atan nikah nya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terda ftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, karena atas kelalaian Guru Syara' yang bernama Imam Tayyeb yang tidak menda ftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon I dan Pemohon II;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut,
Pemohon I dan Pemohon II

menbenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya, segala apa yang termuat
dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan
ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon
sebagaimana diuraikan

di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon
hanya untuk penetapan sah nya pernikahan antara Pemohon I
dengan Pemohon II, majelis tetap memandang perlu
membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan
kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan
dua orang saksi, yaitu

.....dan

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pemohon
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak
satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk
menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi-saksi
tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu
kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua
mengenal baik para Pemohon sebagai pasangan suami istri,
karena keduanya adalah orang tua kandung para Pemohon kedua
saksi tersebut juga ikut menghadiri prosesi pernikahan
Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian
dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan
yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat
pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi
kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan
Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27

Juli 1998 di Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan para Pemohon tentang pernikahannya pada tanggal
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga
mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dengan
Pemohon II adalah Guru Syara' bernama M. Tayyeb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pihak yang mewakili ayah kandung Pemohon II Puddin yang telah mewakili kepadanya dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing Hasanuddin dan Mh. Nur;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini ayah kandungnya sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi para Pemohon, telah mewakilkannya kepada Guru Syara', sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandungnya) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi para Pemohon dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi para Pemohon, dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Landayya, Desa Lembang Gantara ngeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Banteng. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada seorang ibu, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi pada tanggal 27 Juli

1998, di Batemballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Tompobulu,

Kabupaten Banteng; Menimbang, bahwa mengenai

tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan

Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut saksi I maupun

saksi II, semuanya diakibatkan kelalaian petugas Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menyerahkan hasil

pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tompobulu yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Pembantu Petugas

Pencatat Pernikahan melaporkan hasil pencatatannya ke

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten

Banteng mengakibatkan para Pemohon tidak bisa mendapatkan

Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya padahal

para Pemohon sangat membutuhkannya dalam berbagai

kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi

para Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta

sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27

Juli 1998
dilaksanakan di Batemballa, Desa Lumpangan,
Kecamatan

Tompobulu, Kabupaten Banteng;

2. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah ayah

kandung pemohon II sendiri bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon II mewakili kepada Guru Syara', bernama M
putusan.mahkamahagung.go.id

Tayyeb;

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah

..... dan

5. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon

II berupa tanah kebun seluas 5 are;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat suatu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

7. Bahwa saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain hanya karena kelalaian petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II yang bernama Puddin, walaupun pelaksanaan akad nikah tersebut di wakilkan kepada Guru

Syara' bernama M. Tayyeb, dan ketika itu Pemohon I telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal

44 Kompilasi Hukum Islam menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut saksi-saksi para Pemohon disebabkan oleh Pembantu Petugas Pencatat Nikah M. Tayyeb yang ketika pelaksanaan pernikahan telah melakukan pencatatan tetapi tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Banteng yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasar kan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bantuan disediakan menurut hukum dapat di kabulkan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1998 di Bateballa, Desa Lumpangan, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Banteng;
3. Menbebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1432 H., oleh Drs. Hasbi, MH, sebagai Hakim Ketua dan Dra. Nurhayati., serta Mahyuddin S.HI., MH, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Husain, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Nurhayati

Drs. Hasbi, MH.

Mahyuddin, S.HI., MH
Pengganti,

Panitera

Husain,
SH

Perincian biaya:

4. Pendaftaran : 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Panggilan	:	150.000 , 00
7. Redaksi	:	Rp 5.000 , 00
8. Meterai	:	Rp 6.000 , 00
Jumlah	:	Rp 241.000 , 00
(dua rat us empat puluh satu ribu rupiah)		



Salinan sesuai
dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadil an Agama
Bant aeng

Drs. M. As' ad. F